

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 136/PL.02.1-Kpt/7109/Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tertanggal Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 68/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 136/PL.02.1-Kpt/7109/Kab/X/2020 diatur tentang :

Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, untuk setiap TPS berjumlah 188 TPS yang tersebar pada 93 Kelurahan/ Kampung dan 10 Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3-KWK. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Wilayah

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman